

PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU UMKM DI DESA LEMAHKARYA

Yustya Laraswati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan
Karawang, Jalan Runggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41316

Email: hk19.yustyalaraswati@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

UMKM merupakan bentuk usaha kecil yang keberadaannya sangat berperan dalam memberdayakan masyarakat agar memiliki kemandirian dibidang ekonomi. Di era digitalisasi ini banyaknya proses jual beli online produk memicu adanya tindak kejahatan sehingga diperlukannya perlindungan hukum yang pasti, sebagai salah satu upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum pelaku usaha dituntut melakukan legalitas pada usahanya. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam tulisan ini akan memaparkan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah dilakukan yaitu mengenai pentingnya legalitas usaha bagi para UMKM dengan cara melakukan edukasi dan pendampingan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir terhadap pentingnya legalitas usaha bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar bebas. Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha dengan Sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online, hal ini akan memudahkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha secara murah, mudah dan efektif.

Kata Kunci: Legalitas, UMKM, *Online Single Submission (OSS)*, KKN, Pengabdian Masyarakat

PENDAHULUAN

Universitas Buana Perjuangan Karawang merupakan perguruan tinggi yang memiliki fungsi dan tugas untuk melaksanakan Tri Dharma yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat diterapkan dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dilaksanakan tiap tahun. Tahun 2022 dalam kegiatan KKN Tematik Universitas Buana Perjuangan Karawang mengangkat tema “ Inovasi dan Digitalisasi UMKM Menuju Masyarakat Mandiri”. Tema KKN ini bertujuan untuk membantu membangkitkan kembali usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari (Indrawati & Amnesti, 2019). Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. UMKM yaitu kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dan berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan. Kenyataannya UMKM memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian. UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah oleh karena itu UMKM dituntut harus dapat bersaing dipasar bebas. Adapun untuk dapat bersaing dipasar bebas ini salah satu syaratnya adalah terpenuhinya legalitas usaha agar terhindarnya dari tindak kejahatan yang mungkin terjadi sehingga adanya perlindungan hukum terhadap UMKM. Namun sayangnya pengurusan legalitas usaha masih kurang diketahui oleh masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hanya perseroan terbatas (PT) dan koperasi saja yang sudah diatur dalam suatu Undang-Undang. Bentuk perusahaan persekutuan lain seperti Firma dan CV masih berdasar pada KUH Perdata

dan KUH Dagang. Selain itu, juga ada bentuk usaha perorangan yang banyak ditemui seperti Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) yang legalitas bentuk usahanya belum diatur dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia lalu bagaimana dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah? Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU-UMKM) menyebutkan bahwa “ Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.” (Herawati, 2016) Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat bahwa suatu usaha tersebut legal dan sah secara hukum terutama bagi pihak berkepentingan seperti pelaku usaha untuk memberikan identitas serta hal-hal yang menyangkut dunia usaha yang didirikan. Dengan kata lain, usaha telah sah dan memenuhi syarat perundang-undangan sehingga keberadaannya dilindungi oleh hukum (Suhayati, 2016).

Desa Lemahkarya yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai pelaku usaha UMKM. Sebenarnya para pelaku usaha sudah melakukan pelatihan tentang peningkatan usaha, peningkatan daya tarik produk, proses pemasaran dan keuangan, namun masih dibutuhkannya pelatihan tentang pengurusan legalitas usaha. Padahal legalitas usaha merupakan hal penting yang dapat menunjang keberlangsungan usaha (Noor & Rahmasari, 2018) Adapun tujuannya yaitu untuk memberi kepastian hukum, perlindungan hukum, pemerataan distribusi barang dan membantu pengarahan untuk menyeleksi orang-orang dalam aktivitas tertentu. Oleh karena itu edukasi kepada masyarakat terutama pelaku usaha tentang legalitas sangatlah penting.

Penyelesaian masalah yang diusulkan dalam program kerja ini adalah edukasi hukum kepada pelaku usaha terkait pentingnya legalitas sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Hal ini sejalan *adagium ubi societas ibi ius* yang bermakna dimana ada manusia disitu ada hukum karena hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dengan ekstensi manusia (Hakim, 2021). Sama halnya dengan kegiatan yang dilakukan

mengingat legalitas usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum demi keberlangsungan usaha hal ini juga akan membantu para pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan pemasaran dengan melakukan Penjualan melalui metode *E-Commerce*, *Advertising*, *Public relations or Branding*, dan *Sales Promotion* (Rahayu, 2022).

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan melakukan edukasi hukum tentang pentingnya legalitas serta dengan melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap pelaku usaha.

Tahapan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persiapan awal melalui observasi dengan melakukan wawancara terhadap Pemerintahan Desa Lemahkarya mengenai UMKM yang tengah berkembang.
2. Melakukan survei terhadap UMKM dan wawancara kepada pelaku usaha terkait permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya pengetahuan terkait proses pengurusan legalitas.
3. Penyusunan rencana kegiatan dan persiapan.
4. Penentuan pelaksanaan kegiatan bersama pelaku usaha.
5. Pelaksanaan edukasi hukum dan pendampingan proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha UMKM.
6. Evaluasi kegiatan.

Pada dasarnya kegiatan ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap persiapan dilakukan analisis terhadap

masalah yang terjadi dan juga kebutuhan pelaku usaha terkait legalitas usaha seperti kesiapan dokumen. Tahap kedua yaitu pelaksanaan dimulai dengan melakukan edukasi terhadap pelaku usaha terkait pentingnya legalitas usaha, manfaat yang akan diperoleh pelaku usaha setelah pelegalan dan resiko apabila usaha tidak memiliki izin legal. Tahap terakhir yaitu evaluasi yang dimana apabila terdapat kekurangan atau perubahan data diserahkan kepada pelaku usaha sendiri dan dibantu oleh Pemerintah Desa Lemahkarya dengan cara mengakses *Online Single Submission* (OSS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan KKN diawali dengan melakukan Observasi dan wawancara terhadap Pemerintah Desa Lemahkarya mengenai masalah yang ada dan tentunya disesuaikan dengan tema KKN yaitu UMKM. Setelah melakukan observasi terdapat temuan bahwa sebagian masyarakat Desa Lemahkarya memang bekerja sebagai pelaku UMKM. Namun, UMKM yang ada di Desa Lemahkarya belum memiliki dokumen legalitas usaha padahal legalitas sangatlah penting sebagai upaya perlindungan usaha dan keberlangsungan usahanya (Wariati et al., 2020). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu:

1. Melakukan edukasi terkait pentingnya legalitas bagi keberlangsungan suatu usaha. Edukasi dilakukan secara personal kepada pelaku usaha yang bertempat di Dusun Kaung Ucip Desa Lemahkarya yaitu rumah pelaku usaha.



Gambar 1. Edukasi hukum mengenai legalitas terhadap pelaku usaha UMKM

2 . Setelah dilakukannya edukasi maka dilakukannya pendampingan proses pendaftaran dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*.

Gambar 2. Proses pendaftaran dan perolehan Nomor Induk Berusaha (NIB)

The image shows a digital form for NIB registration on the left and the resulting NIB certificate on the right. The form is titled "Skala Usaha Anda adalah UMK" and includes fields for "Jenis Pelaku Usaha" (Orang Perseorangan), "Nomor Ponsel" (+62 82226125591), and "Alamat Email" (hk19.yustylaraswati@mhs.ubpkare). A button at the bottom says "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email". The certificate on the right is from the "PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA" and is titled "PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2707220033481". It lists the business name as "UMK" and the owner as "Orang Perseorangan". The certificate also includes a list of business types and a note about the NIB's validity and the role of the Ministry of Investment and the Coordinating Ministry of Economic Affairs.

Gambar 3. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku Usaha UMKM



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil dari Program Kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Lemahkarya Kecamatan Tempuran terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 31 juli 2022 terdapat permasalahan masyarakat dan pelaku usaha terkait kurangnya pengetahuan tentang legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM sehingga dilakukannya edukasi hukum yang secara khusus berkaitan dengan legalitas seperti tata cara mengurus legalitas usaha dan pentingnya legalitas dan juga dilakukan pendampingan proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM. Kelompok KKN Desa Lemahkarya juga memberikan saran kepada Pemerintahan Desa agar melakukan sosialisasi kembali terkait legalitas serta membantu masyarakat dan juga pelaku usaha untuk mengurus dokumen yang akan digunakan atau tata cara kepengurusan sehingga apabila masyarakat atau pelaku usaha akan melakukan legalitas tidak akan kesulitan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, H. M. I. el. (2021). Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal*, 2(3), 155–169.
- Herawati, (2016). Pentingnya Legalitas Bentuk Usaha Perorangan. <https://business-law.binus.ac.id/2016/10/16/pentingnya-legalitas-bentuk-usaha-perorangan/>,
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29–35.
- Noor, H. C. M., & Rahmasari, G. (2018). Esensi Perencanaan Bisnis yang Memadai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas BSI*, 1(3), 454–464.

- Rahayu, A. A. W. (2022). Analisis peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Tunggakjati. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2(1), 805–813.
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258.
- Wariati, A., Fatonah, S., & Khoiruman, M. (2020). Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Produk Nugget Jamur Untuk Membangun Kemandirian Ekonomi Dari Kelompok Pkk Desa Gerdu Kecamatan Karang Pandan Kabupaten Karanganyar. *Wasana Nyata*, 3(2), 86–95.